



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 2 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT DAERAH  
TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan pengelolaan keuangan pada Rumah Sakit Daerah yang telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, maka perlu menetapkan pedoman teknis pola pengelolaan keuangan berbasis badan layanan umum daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Daerah Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
7. Peraturan Keuangan Nomor 66/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengajuan, Penetapan dan Perubahan Rencana Bisnis dan Anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
8. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT DAERAH TINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Rumah Sakit Daerah adalah Rumah Sakit Daerah tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit yang selanjutnya disingkat BLUD RS adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Pejabat Pengelola BLUD RS adalah Pimpinan BLUD RS yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.



11. Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
12. Praktis Bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
13. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan / barang yang berlaku pada PPK-BLUD.
14. Rencana Strategi Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat RSB BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD Rumah Sakit.
15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
17. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
18. Target Tahunan adalah nilai presentase yang harus dicapai sebagai tolok ukur kinerja pada tahun yang bersangkutan.
19. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
21. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
22. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali PPK-BLUD RS.
23. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
24. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
25. Rekening Kas BLUD RS adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD RS yang dibuka oleh pemimpin BLUD RS pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD RS.
26. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat sosial, dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan Kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



28. Satuan pengawas internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*socialresponsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
29. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
30. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang dibcrikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
31. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
32. Pola Tarif adalah pedoman dasar pengaturan tarif yang seragam.
33. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
34. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk pncerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
35. Rencana Strategis Bisnis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra Bisnis BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
36. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.

## **BAB II ASAS DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Asas**

#### **Pasal 2**

- (1) BLUD RS beroperasi sebagai perangkat kerja pemerintah daerah untuk tujuan pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Bupati.
- (2) BLUD RS merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah, dengan status hukum tidak terpisah dari pemerintah daerah.
- (3) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikan kepada BLUD RS terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan.
- (4) Pejabat pengelola BLUD RS bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan oleh Bupati.
- (5) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD RS harus mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (6) Rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD RS disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.



- (7) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD RS diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

**Bagian Kedua  
Tujuan**

**Pasal 3**

BLUD RS bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah daerah dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

**BAB III  
PEJABAT PENGELOLA**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 4**

- (1) Pejabat Pengelola BLUD Rumah Sakit terdiri atas:
- a. Pemimpin;
  - b. Pejabat keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis
- (2) Pejabat pengelola BLUD RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

**Bagian Kedua  
Pemimpin**

**Pasal 5**

- (1) Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD RS;
  - b. menyusun renstra bisnis BLUD RS;
  - c. menyiapkan RBA;
  - d. mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai ketentuan;
  - e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD RS selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD RS kepada Bupati.
- (2) Pemimpin dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan BLUD RS.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemimpin bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pemimpin BLUD RS merupakan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang daerah.

**Bagian Ketiga  
Pejabat Keuangan**

**Pasal 6**

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RS sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas dan kewajiban:
  - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
  - b. menyiapkan DPA-BLUD RS;
  - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
  - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
  - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
  - h. menyelenggarakan sistim informasi manajemen keuangan; dan
  - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan BLUD RS.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pejabat keuangan bertanggungjawab kepada pemimpin.

**Bagian Keempat  
Pejabat Teknis**

**Pasal 7**

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban:
  - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis di bidangnya; dan
  - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidangnya.
- (2) Pejabat keuangan BLUD RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dibantu oleh pembantu pejabat keuangan dan pembantu pejabat teknis dibidangnya berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat teknis bertanggungjawab kepada pemimpin BLUD.

**BAB IV  
REMUNERASI**

**Pasal 8**

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Pembantu Pejabat Keuangan BLUD RS, Pembantu Pejabat Teknis BLUD RS dan pegawai BLUDRS dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan indikator penilaian:
  - a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);



- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
- c. resiko kerja (*risk index*);
- d. tingkat kegawatdaruratan (*emergency index*);
- e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
- f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).

## **BAB V PENDAPATAN DAN BIAYA**

### **Bagian Kesatu Pendapatan**

#### **Pasal 9**

Pendapatan BLUD RS dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD RS yang sah.

#### **Pasal 10**

- (1) Pendapatan BLUD RS yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD RS yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD RS.
- (4) Pendapatan BLUD RS yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD RS yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (6) BLUD RS dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD RS yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, antara lain:
  - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD RS;
  - g. hasil investasi.



### **Pasal 11**

- (1) Seluruh pendapatan BLUD RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD RS sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RS dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD RS.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada PPKD setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Kedua Biaya**

#### **Pasal 12**

- (1) Biaya BLUD RS terdiri dari biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RS dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD RS dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUDRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

#### **Pasal 13**

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terdiri dari:
  - a. biaya pelayanan; dan
  - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan yang terdiri dari:
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya bahan;
  - c. biaya jasa pelayanan;
  - d. biaya pemeliharaan;
  - e. biaya barang dan jasa; dan
  - f. biaya pelayanan lain-lain diantaranya biaya pelayanan rujukan/rujukan parsial, biaya pelayanan darah, biaya pergantian bahan dan biaya penggantian obat, alkes dan bahan habis pakai.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan yang terdiri dari:
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya administrasi kantor;
  - c. biaya pemeliharaan;



- d. biaya barang dan jasa;
- e. biaya promosi; dan
- f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

#### **Pasal 14**

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain diantaranya biaya pemulasaran jenazah.

#### **Pasal 15**

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RS yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD RS yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 16**

- (1) Pengeluaran biaya BLUD RS diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RS mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD, sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD RS dan ditetapkan dalam RBA dan DPA-RS oleh PPKD.
- (3) Persentase ambang batas RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.



## **BAB VI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

### **Bagian Kesatu Perencanaan**

#### **Pasal 18**

- (1) BLUD RS menyusun RSB untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
- (2) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD.
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (8) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 19**

RSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

### **Bagian Kedua Penganggaran**

#### **Pasal 20**

- (1) BLUD RS menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada RSB BLUD RS.
- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-sumber pendapatan BLUD RS lainnya.

#### **Pasal 21**

RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BLUD RS dengan berpedoman pada pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD.



### Pasal 22

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, memuat:
  - a. kinerja tahun berjalan;
  - b. asumsi makro dan mikro;
  - c. target kinerja;
  - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
  - e. perkiraan harga;
  - f. anggaran pendapatan dan biaya;
  - g. besaran persentase ambang batas;
  - h. prognosa laporan keuangan;
  - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
  - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
  - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

### Pasal 23

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. hasil kegiatan usaha;
  - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
  - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
  - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
  - e. hal-hal lain yang perlu ditindak lanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, antara lain:
  - a. tingkat inflasi;
  - b. pertumbuhan ekonomi;
  - c. nilai kurs;
  - d. tarif;
  - e. volume pelayanan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, antara lain:
  - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
  - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD-RS.



- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya
- (10) Rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-SKPD/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf k, merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-SKPD/APBD.

#### **Pasal 24**

RBA BLUD RS dipersamakan sebagai RKA SKPD dan disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk selanjutnya dilakukan penelaahan oleh TPAD.

#### **Pasal 25**

RBA BLUD RS yang telah dilakukan penelaahan oleh TPAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dituangkan sebagai bagian dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

#### **Pasal 26**

- (1) Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD RS melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA-BLUD RS untuk diajukan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

### **BAB VII PELAKSANAAN ANGGARAN**

#### **Bagian Kesatu DPA-BLUD RS**

#### **Pasal 27**

- (1) DPA-BLUD RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), mencakup antara lain:
  - a. pendapatan dan biaya;
  - b. proyeksi arus kas;
  - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA-BLUD RS sebagai dasar pelaksanaan anggaran dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal DPA-BLUD RS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum disahkan oleh PPKD, maka pimpinan BLUD RS hanya dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA-BLUD RS tahun sebelumnya.



### Pasal 28

- (1) DPA-BLUD RS yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD RS.

### Pasal 29

- (1) DPA-BLUD RS menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan pemimpin BLUD RS.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Bupati dan pemimpin BLUD RS yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan pemimpin BLUD RS untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA-BLUD RS.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  - b. kinerja keuangan;
  - c. manfaat bagi masyarakat.

## Bagian Kedua Pengelolaan Kas

### Pasal 30

Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD RS.

### Pasal 31

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD RS menyelenggarakan:
  - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD RS setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas BLUD RS dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD RS.
- (3) Pejabat keuangan BLUD RS bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD RS dalam menyelenggarakan Pengelolaan Kas.
- (4) Pejabat Keuangan BLUD RS melaporkan Penerimaan BLUD RS setiap bulan kepada Pemimpin BLUD RS.



**Bagian Ketiga**  
**Pengelolaan Piutang dan Utang**

**Pasal 32**

- (1) BLUD RS dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BLUD RS.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUDRS melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo dengan menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD RS.

**Pasal 33**

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan Bupati, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Keuangan BLUD RS bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD RS dalam menyelenggarakan Pengelolaan Piutang.

**Pasal 34**

- (1) BLUD RS dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain yang dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.
- (2) Pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.
- (3) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
- (5) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

**Pasal 35**

- (1) Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
- (2) Kewenangan perikatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 36**

- (1) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), menjadi tanggung jawab BLUD RS.
- (2) Hak tagih pinjaman/utang BLUD RS menjadi kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.



### **Pasal 37**

- (1) BLUD RS wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLUDRS dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

### **Bagian Keempat Investasi**

#### **Pasal 38**

- (1) BLUD RS dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD RS.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

#### **Pasal 39**

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
  - b. pembelian surat utang negara jangka pendek;
  - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
  - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
  - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
  - c. berisiko rendah.

#### **Pasal 40**

- (1) BLUD RS tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas Persetujuan Bupati.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. penyertaan modal;
  - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan
  - c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

#### **Pasal 41**

Dalam hal BLUD RS mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 42**

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2), merupakan pendapatan BLUD RS.
- (2) Pendapatan BLUD RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.



**Bagian Kelima  
Kerjasama**

**Pasal 43**

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD RS dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain yang dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

**Pasal 44**

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 antara lain:
  - a. kerjasama operasi;
  - b. sewa menyewa;
  - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RS.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD RS dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD RS kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD RS dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RS.

**Pasal 45**

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 merupakan pendapatan BLUD RS dan dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

**Bagian Keenam  
Pengelolaan Barang**

**Pasal 46**

- (1) Barang inventaris milik BLUD RS dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan.
- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan BLUD RS yang dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RS.

**Pasal 47**

- (1) BLUD RS tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.



- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RS atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil pengalihan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan pendapatan BLUD RS dan diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BLUD RS.
- (5) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RS harus mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 48**

- (1) Tanah dan bangunan BLUD RS disertifikatkan atas nama pemerintah daerah.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RS, dapat dialih gunakan oleh pemimpin BLUD RS dengan persetujuan Bupati.

#### **Bagian Ketujuh Surplus dan Defisit Anggaran**

#### **Pasal 49**

- (1) Surplus anggaran BLUD RS merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD RS pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD RS dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD RS.

#### **Pasal 50**

- (1) Defisit anggaran BLUD RS merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya BLUD RS pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran BLUD RS dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

#### **Bagian Kedelapan Penyelesaian**

#### **Pasal 51**

Kerugian pada BLUD RS yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

#### **Bagian Kesembilan Penatausahaan**

#### **Pasal 52**

Penatausahaan keuangan BLUD RS paling sedikit memuat:

- a. pendapatan/biaya;

7



- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang;
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana.

### **Pasal 53**

- (1) Penatausahaan BLUD RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan BLUD RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

## **BAB VIII AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Bagian Kesatu Akuntansi**

#### **Pasal 54**

- (1) BLUD RS menerapkan system informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD RS dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

#### **Pasal 55**

- (1) BLUD RS menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.

#### **Pasal 56**

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), pemimpin BLUD RS menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

### **Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 57**

- (1) Laporan keuangan BLUD RS terdiri dari:
  - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
  - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD RS selama satu periode;
  - c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan dan/atau



- pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
- d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil/keluaran BLUD RS.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 58**

- (1) BLUD RS menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas yang tercantum di dalam Surat Permintaan Pengesahan (SP2) kepada Bupati melalui PPKD setiap 3 (tiga) bulan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir untuk mendapatkan pengesahan atas penerimaan dan pengeluaran.
- (2) Surat Permintaan Pengesahan (SP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai berikut:
- a. laporan realisasi anggaran
  - b. laporan arus kas
  - c. salinan rekening koran
  - d. laporan neraca
- (3) Berdasarkan SPJ dan SP2 dimaksud pada ayat (2), setelah dilakukan verifikasi maka PPKD menerbitkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) pengesahan atas pengeluaran dan penerimaan RS.
- (4) Pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari pendapatan operasional RS sebagaimana dimaksud ayat (2) dilengkapi dengan bukti asli transaksi yang terdiri atas:
- a. lembar order;
  - b. nota / bill / kuitansi asli yang bermaterai, telah ditandatangani dan stempel lunas;
  - c. faktur pajak;
  - d. bukti asli kas keluar;
- (5) Bukti Asli Transaksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) di simpan di RS sebagai dasar pemeriksaan oleh instansi yang berwenang:
- (6) Pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari dana subsidi APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (7) Setiap akhir semester dan tahun anggaran BLUD RS wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir terdiri dari:
- a. neraca;
  - b. laporan arus kas;
  - c. catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja;
  - d. laporan oprasional.
- (8) Format laporan pengesahan atau penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 59**

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (7), untuk kepentingan konsolidasi dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).



**BAB IX**  
**PERUBAHAN RBA DAN DPA**

**Pasal 60**

- (1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila terhadap hal-hal sebagai berikut:
  - a. terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi RBA dan DPA awal;
  - b. biaya RS melampaui ambang batas fleksibilitas yang ditetapkan;
  - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan; dan
  - d. terdapat pelampauan anggaran pendapatan yang harus dialokasikan dalam belanja BLUD RS.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.
- (3) Pergeseran jenis belanja pada DPA BLUD RS yang biayanya bersumber dari pendapatan jasa layanan BLUD RS dapat dilakukan atas persetujuan pemimpin BLUD RS, sepanjang tidak melakukan perubahan kode rekening jenis belanja pada DPA BLUD RS tahun berjalan.

**BAB VIII**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Bagian Kesatu**  
**Pembinaan**

**Pasal 61**

- (1) Pembinaan BLUD RS dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan penatausahaan dan pengelolaan keuangan BLUD RS dilakukan oleh PPKD.

**Bagian Kedua**  
**Pengawasan**

**Pasal 62**

- (1) Pengawasan operasional BLUD RS dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLUD RS.
- (3) Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

**Bagian Ketiga**  
**Pengendalian**

**Pasal 63**

- (1) Internal auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), membantu Pejabat Pengelola BLUD RS dalam rangka menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD RS.
- (2) Fungsi pengendalian internal BLUD RS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membantu Pejabat Pengelola BLUD RS dalam hal:
  - a. pengamanan aset berupa aset tetap maupun aset bergerak;
  - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;



- c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
  - b. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh internal auditor, adalah sebagai berikut:
- a. mempunyai etika, integritas dan kapabilitas yang memadai;
  - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa;
  - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap obyek yang diaudit.

#### **Pasal 64**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RS yang memiliki nilai omset tahunan dan nilai aset menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca telah memenuhi syarat minimal berdasarkan peraturan perundang-undangan, selain dilakukan oleh pejabat pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 juga dilakukan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD RS.

### **BAB XI EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA**

#### **Bagian Kesatu Evaluasi**

#### **Pasal 65**

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD RS dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD RS sebagaimana ditetapkan dalam RSB dan RBA.

#### **Bagian Kedua Penilaian Kinerja**

#### **Pasal 66**

- (1) Penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam:
  - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
  - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*);
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
- (2) Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1), dapat diukur berdasarkan
  - a. perspektif pelanggan;
  - b. proses internal pelayanan;
  - c. pembelajaran, dan pertumbuhan.

f



**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 67**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 4 Januari 2016

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,** 






  
**RUSDI MASSE**






Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 4 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

  
**RUSLAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2016 NOMOR 2**

DIREKTUR	
KEPALA BAGIAN TATA USAHA	
KEPALA BIDANG PERENCANAAN & PENGEMBANGAN	
KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS & KEPERAWATAN	
KEPALA BIDANG KEUANGAN	

ASISTEN PEM. DAN KESRA	
ASISTEN ADM. UMUM	
KEPALA BPKD	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
 NOMOR : 2 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 4 Januari, 2016

**FORMAT LAPORAN PENDAPATAN  
 BLUD RUMAH SAKIT .....**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**LAPORAN PENDAPATAN BLUD RUMAH SAKIT  
 TRWULAN.....TAHUN ANGGARAN.....**

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
	<b>Pendapatan BLUD</b> 1. Jasa layanan 2. Hibah 3. Hasil Kerjasama 4. Pendapan Lain yang Sah				

Mengetahui,  
 Kepala. BPKD,  
 Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD),

.....  
 Direktur RS.....  
 selaku  
 Pemimpin BLUD,

.....  
 NIP.

.....  
 NIP.

DIREKTUR	
KEPALA BAGIAN TATA USAHA	
KEPALA BIDANG PERENCANAAN & PENGEMBANGAN	
KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS & KEPERAWATAN	
KEPALA BIDANG KEUANGAN	

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

**RUSDI MASSE**

ASISTEN PEM. DAN KESRA	
ASISTEN ADW. UNDUT	
KEPALA OPD	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	



## LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 2 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 4 Januari 2016

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)  
 BLUD RUMAH SAKIT .....  
 PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**






**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)**

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD ..... Triwulan ..... Tahun ..... sebesar Rp. .... (.....), yang berasal dari pendapatan : Jasa Layanan, Hibah, Hasil Kerjasama dan Pendapatan lain-lain yang sah, **adalah tanggung jawab kami.**

Pengeluaran biaya tersebut diatas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku pada BLUD RS..... dan bukti-bukti pengeluaran ada pada kami.

Demikian surat Pernyataan ini dibuat untuk mendapatkan pengesahan pengeluaran biaya BLUD RS.....

DIREKTUR	
KEPALA BAGIAN TATA USAHA	
KEPALA BIDANG PERENCANAAN & PENGEMBANGAN	
KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS & KEPERAWATAN	
KEPALA BIDANG KEUANGAN	

ASISTEN PEM. DAN KESDA	
ASISTEN KEM. UMUM	
KEM. HUKUM	
KEM. PEDA	
KABAL. LUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

.....

Direktur RS.....  
 selaku  
 Pemimpin BLUD,

.....  
 NIP.

BUPATI SIDENRENG RAPPANG, 

  
 RUSDI MASSE



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
 NOMOR : 2 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 4 Januari 2016

**FORMAT LAPORAN PENGELUARAN  
 BLUD RUMAH SAKIT .....  
 PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD RUMAH SAKIT .....  
 TRWULAN..... TAHUN ANGGARAN.....**

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI S/D TRIWULAN LALU	REALISASI S/D TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
	<b>BIAYA OPERASIONAL</b> <b>1. Biaya Pelayanan</b> a. Biaya pegawai b. Biaya bahan c. Biaya jasa pelayanan d. Biaya pemeliharaan e. Biaya barang & jasa f. Biaya pelayanan lain-lain  <b>2. Biaya Umum &amp; Administrasi</b> a. Biaya pegawai b. Biaya administrasi kantor c. Biaya pemeliharaan d. Biaya barang & jasa e. Biaya promosi f. Biaya umum & Adm. Lain-lain  <b>BIAYA NON OPERASIONAL</b> a. Biaya bunga b. Biaya administrasi bank c. Biaya kerugian penjualan aset tetap d. Biaya kerugian penurunan nilai e. Biaya non operasional lain-lain				
	Jumlah				

Mengetahui,  
 Kepala BPKD,  
 Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

ASISTEN PEM. DAN KESRA	
ASISTEN ADM. UMUM	
KEPALA BPKD	
KEPALA APPEDA	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

.....  
 Direktur RS.....  
 selaku  
 Pemimpin BLUD,

NIP.

NIP

DIREKTUR	
KEPALA BAGIAN TATA USAHA	
KEPALA BIDANG PERENCANAAN & PENGEMBANGAN	
KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS & KEPERAWATAN	
KEPALA BIDANG KEUANGAN	

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**  
  
**RUSDI MASSE**



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 2 TAHUN 2016  
 TANGGAL : 4 Januari 2016

Nomor : Kepada Yth.  
 Lampiran: 1 (satu) rangkap Bapak Bupati Sidenreng Rappang  
 Hal : Surat Permintaan Pengesahan di-  
 Pangkajene

**SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN  
 RUMAH SAKIT .....  
 PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
 TRWULAN / BULAN : ..... TAHUN ANGGARAN .....**

Dengan ini kami mohon disahkan pengeluaran dan penerimaan RS.....Kab. Sidenreng Rappang :

1. Unit/Organisasi Daerah :
2. Program :
3. Kegiatan :
4. Tujuan Kegiatan :
5. a. Penanggungjawab kegiatan  
 Nama :  
 Jabatan :  
 Alamat :  
 b. Bendahara Pengeluaran BLUD  
 Nama :  
 Jabatan :  
 Alamat :

Adapun rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran adalah sebagai berikut:

I. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran :

1. Penerimaan
  - 1.1 Triwulan/bulan ini :
  - 1.2 s.d Triwulan/bulan lalu :
  - Jumlah :
  - Terbilang : (.....)
2. Pengeluaran
  - 2.1 Triwulan/bulan ini :
  - 2.2 s.d Triwulan/bulan lalu :
  - Jumlah :
  - Terbilang : (.....)

	PARAF
ASISTEN PEM. DAN KESRA	
ASISTEN ADM. UMUM	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG. NUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

II. Lampiran terdiri dari :

1. Laporan Pengeluaran RS ..... Triwulan/bulan.....Tahun .....
2. Bukti-bukti asli pengeluaran sejumlah Rp. ....
3. Laporan realisasi anggaran Triwulan/bulan .....tahun.....

Direktur RS.....  
 selaku  
 Pemimpin BLUD,

Bendahara Pengeluaran

.....  
 NIP.

.....  
 NIP.

DIREKTUR	
KEPALA BAGIAN TATA USAHA	
KEPALA BIDANG PERENCANAAN & PENGEMBANGAN	
KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS & KEPERAWATAN	
KEPALA BIDANG KEUANGAN	

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG**  
**RUSDI MASSE**